



**ANALISIS YURIDIS BAGI NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN
SEBAGAI KURATOR DAN JABATAN LAIN MENURUT UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS**

TESIS



Oleh :

AQIDATUL MUSTAFIDAH
NPM : 22202022028

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**



**ANALISIS YURIDIS BAGI NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN
SEBAGAI KURATOR DAN JABATAN LAIN MENURUT UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan**



Oleh :

**AQIDATUL MUSTAFIDAH
NPM : 22202022028**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**



**Analisis Yuridis Bagi Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Kurator
Dan Jabatan Lain Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris**
Aqidatul Mustafidah

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Yuridis Bagi Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Kurator Dan Jabatan Lain Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Adapun rumusan masalah Bagaimana kedudukan notaris yang merangkap jabatan sebagai kurator menurut undang-undang dan Bagaimana akibat hukum bagi notaris yang merangkap jabatan lain menurut undang-undang. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum yang diperoleh yaitu dengan bahan hukum sekunder, primer dan tersier yang terdiri dari buku perundang-undangan, jurnal, makalah. Hasil penelitian dari tesis ini adalah Kedudukan notaris adalah sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik maupun akta-akta yang di kehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN sedangkan kurator berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta benda orang yang pailit. Pasal 17 UUJN tidak menyebutkan adanya larangan notaris merangkap sebagai kurator, akan tetapi notaris di larang menjadi advokat, notaris dilarang Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya; Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; Merangkap sebagai pegawai negeri; Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara; Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris; Menjadi Notaris Pengganti; Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Akibat hukumnya yaitu menerima sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, ataupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata Kunci: *Notaris, Rangkap Jabatan, Kurator.*

**Analisis Yuridis Bagi Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Kurator
Dan Jabatan Lain Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris**
Aqidatul Mustafidah

ABSTRACT

This research is entitled Juridical Analysis for Notaries Who Hold Concurrent Positions as Curators and Other Positions According to Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. The problem formulation is what is the position of a notary who holds the same position as curator according to the law and what are the legal consequences for a notary who holds other positions according to the law. The method used in this research is normative juridical research. By using a statutory approach, the sources of legal materials obtained are secondary, primary and tertiary legal materials consisting of statutory books, journals, papers. The research results from this thesis are that the position of a notary is as a public official who has the authority to make authentic deeds and deeds desired by interested people, as stated in Article 15 paragraph (1) UUJN, while the curator has the authority to carry out processing and settlement. assets of bankrupt people. Article 17 of the UUJN does not state that there is a prohibition on notaries serving as curators, but notaries are prohibited from being advocates, notaries are prohibited from carrying out positions outside their area of office; Leaving his/her area of office for more than 7 (seven) consecutive working days without a valid reason; Concurrently as a civil servant; Concurrently serving as a State official; Holding a position as leader or employee of a State-owned enterprise, regional-owned enterprise or private enterprise; Concurrently serving as Land Deed Drafting Official and/or Class II Auction Official outside the Notary's place of residence; Become a Substitute Notary; Carrying out other work that is contrary to religious norms, morality or propriety which could affect the honor and dignity of the notary's position. The legal consequences are receiving sanctions in the form of a written warning, temporary dismissal, honorable dismissal, or dishonorable dismissal.

Keywords: *Notary, Multiple Positions, Curator.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, yang berarti bahwa setiap aspek kehidupan baik sebagai bangsa maupun bernegara selalu berbasis aturan. Dalam kehidupan bernegara, doktrin Negara hukum menyatakan bahwa setiap pemerintahan harus membangun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada (hukum positif) dan nilai Pancasila sebagai sumber nilai hukum dan ketertiban Negara kesatuan.¹

Profesi notaris adalah suatu profesi yang mulia, karena dalam profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Seiring perkembangan zaman pada saat ini, keberadaan lembaga notaris sangat di butuhkan bagi masyarakat yang membutuhkan jaminan atas hak mereka untuk memenuhi kepastian hukum terkait untuk pembuktian melalui akta autentik yang di buat di hadapan notaris. Notaris selaku pejabat umum yang berfungsi untuk memberikan jaminan pada akta yang telah di buat sebagai alas hukum atas hak suatu harta benda. Notaris di angkat oleh penguasa negara, kepadanya di berikan kepercayaan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.² pemegang jabatan notaris harus menjaga keluhuran martabat jabatannya dengan menghindari pelanggaran aturan dan tidak melakukan kesalahan profesi yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.

¹ Kaelan. 2013. **Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya**. Yogyakarta:Paradigma. Hlm. 656.

² M. Yose Rizal. 2019. **Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris**. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1.

Berdasarkan Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Terminologi pejabat umum adalah satu status hukum yang disandangkan kepada seseorang agar sah sebagai pejabat dalam melakukan perbuatan hukum.

Sifat dari akta yang dibuat oleh pejabat umum adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, Notaris memiliki kapasitas untuk membuat peraturan tentang setiap tindakan atau kontrak yang ditetapkan oleh hukum untuk didokumentasikan menjadi Akta Autentik yang hanya jika dituntut oleh pihak yang berkepentingan dan bukan oleh permintaan notaris itu sendiri. Notaris juga diberikan kewenangan untuk memastikan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum.³

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban menurut pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN, yakni bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini seringkali terjadi dalam pelaksanaan jabatan, banyak notaris yang melakukan tindakan tidak jujur dan berpihak, sehingga merugikan pihak lainnya.

Kode Etik Notaris sebagai pendukung dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juga merupakan pedoman bagi Notaris

³ Deviana Yunitasari. 2017. **The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection of Standard Contracts For Indonesia Consumers**. JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW. Vol. 1 No 2.

dalam menjalankan jabatannya. Inilah yang akan menjadi pedoman serta pegangan bagi setiap orang yang berprofesi sebagai Notaris dimana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur sedemikian rupa oleh peraturan tersebut.

Kode Etik Notaris merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku dari setiap Notaris dan juga harus ditaati oleh setiap notaris baik didalam ataupun diluar jabatannya. Kode Etik Notaris secara umum memuat pengertian-pengertian yang terkait dengan Kode Etik Notaris, ruang lingkup dari Kode Etik Notaris, kewajiban dan larangan serta pengecualian, sanksi, tata cara penegakan Kode Etik Notaris, pemecatan sementara, kewajiban pengurus ini dan sebagainya. Kode Etik telah membentuk Dewan Kehormatan untuk mengawasi terlaksananya Kode Etik Notaris tersebut.

Seorang notaris dalam menjalankan dan memberi pelayanan kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak memihak kesalah satu pihak. Di samping itu notaris juga harus mampu bertindak secara adil, jujur, dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Seorang notaris juga menciptakan suatu hukum melalui perjanjian-perjanjian yang di buatnya tanpa memihak salah satu pihak dengan tujuan agar para pihak dapat terhindar dari sengketa sehingga semua pihak dapat membantu kepentingannya, selain itu juga notaris berfokus pada pencegahan terjadinya sengketa antar pihak-pihak.⁴

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyebutkan definisi

⁴ Matina Indah Amalia. 2022. **Kajian Yuridis Terhadap Notaris Yang Merangkap Jabatan Menjadi Advokat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.** Jurnal Hukum, Vol. 3. No. 1. Hlm. 66.

notaris yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris berwenang membuat akta autentik, di mana akta autentik menurut pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan suatu bukti yang mutlak bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak akan di berikan kepada pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak di miliki oleh pejabat lain dalam pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan notaris.⁵ Dalam hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan untuk usaha dalam kegiatan bidang usaha.

Perseroan terbatas adalah suatu perusahaan dalam bentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dari para pihak pendirinya untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, dimana modal dasar tersebut dibagi ke dalam saham-saham, dengan memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan dalam undang-undang yang terkait dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶

Setiap usaha tidak semuanya berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala seperti mengalami kerugian atau permasalahan lainnya. Berbagai masalah dapat terjadi secara tidak terduga sehingga perusahaan tidak mampu

⁵ Ghansham Anand. 2014. **Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia**. Sidoarjo: Zifatama Publisher. Hlm. 20.

⁶ Munir Fuady. 2017. **Perseroan Terbatas**. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 1-2.

untuk mengatasinya dan tidak mampu memenuhi berbagai kewajibannya, contohnya seperti kesulitan dalam membayar hutang dan menutupi kerugian perusahaan yang sangat besar, sehingga berdampak pada kesulitan dalam menjalankan operasional perusahaan termasuk pembayaran pegawai dan sebagainya.

Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya di lakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana di atur dalam undang-undang. Adanya putusan pailit yang dapat di jatuhkan oleh pengadilan kepada suatu perseroan terbatas maka tidak hanya akan berakibat bagi badan hukum perseroan tersebut.

Dalam proses kepailitan, setelah di keluarkannya perintah pailit ada dua instansi yang sangat aktif dalam penegakannya. Hakim pengawas yang bertanggung jawab atas administrasi dan pengawasan likuidasi, dan kurator yang bertanggung jawab atas likuidasi kepailitan. Kurator dalam menjalankan tugas harus memahami bahwa tugasnya tidak hanya sekedar menyelamatkan harta pailit yang berhasil di kumpulkannya untuk membagikan kepada krediturnya tetapi juga untuk menjamin kepada debitor nilai harta pailit sejauh mungkin. Kurator yang di angkat oleh pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan debitor maupun kreditur, hal ini sebagaimana di atur dalam undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pasal 15 ayat (3). Tugas kurator adalah melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit dan

kurator juga wajib memastikan bahwa semua tindakan yang di lakukan adalah kepentingan harta pailit.⁷

Berdasarkan pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kurator adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang di butuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta pailit. Keahlian khusus adalah mereka yang telah lulus pendidikan kurator dan pengurus; yang terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan. Terdaftar yang di maksud adalah telah memenuhi syarat-syarat pada pendaftaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus. Dalam hal ini apakah notaris yang bertugas membuat akta termasuk akta pendirian perusahaan atau suatu perseroan dapat juga bertindak sebagai kurator jika ada perseroan atau perusahaan yang di nyatakan pailit oleh pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan notaris yang merangkap jabatan sebagai kurator menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana akibat hukum bagi notaris yang merangkap jabatan lain menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?

⁷ Serlika Aprita, Rio Adhitya. 2019. **Etika Profesi Kurator**. Jember: Pustaka Abadi. Hlm 69.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan notaris yang merangkap jabatan sebagai kurator menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk menganalisis jabatan notaris yang merangkap jabatan lain menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis
 - a. Manfaat dari penelitian ini untuk pengembangan ilmu dalam pengetahuan di bidang hukum tentang rangkap jabatan dalam profesi hukum.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai referensi atau bahan rujukan bacaan bagi peneliti untuk dimasa yang akan datang.
2. Praktis

Sebagai bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan, terkhususnya kepada notaris dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	M. Artha Randi / Universitas Sriwijaya	Aqidatul Mustafidah/ Universitas Islam Malang	---	---

<p>Judul</p>	<p>Tinjauan yuridis tentang rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan badan usaha swasta (Studi Kasus Putusan MPP Nomor 06/B/MPPN/2018)</p>	<p>Analisis Yuridis Bagi Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Kurator Dan Jabatan Lain Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris</p>	<p>Penelitian 1: Spesifik pada rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan badan usaha swasta Penelitian 2: Spesifik pada tidak adanya larangan notaris rangkap sebagai kurator</p>	<p>Judul tidak sama</p>
<p>Rumusan Masalah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran rangkap jabatan oleh Notaris ? 2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/mppn/2018 tentang rangkap jabatan yang dilakukan oleh notaris sebagai pimpinan badan usaha milik swasta? 3. Bagaimana pelaksanaan sanksi terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/2018 tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan Notaris yang merangkap jabatan sebagai kurator menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris? 2. Bagaimana akibat hukum bagi notaris yang merangkap jabatan lain menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris? 	<p>Penelitian 1: Mempertanyakan bagaimana upaya majelis pengawas notaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran rangkap jabatan oleh onotaris dan pertimbangan hukum serta pelaksanaan sanksi dalam putusan majelis pengawas pusat terhadap rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan badan usaha milik swasta Penelitian 2: Mempertanyakan bagaimana jabatan notaris rangkap jabatan sebagai kurator dan notaris merangkap jabatan lain menurut Undang-Undang</p>	<p>Rumusan masalah tidak sama</p>

	<p>rangkap jabatan yang dilakukan oleh notaris sebagai pimpinan badan usaha milik swasta?</p>			
Kesimpulan	<p>1. Upaya Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran rangkap jabatan notaris telah dilakukan secara preventif dan kuratif sesuai dengan perundang-undangan. MPN di Bandar Lampung tidak seimbang dengan jumlah Notaris yang ada, sehingga fungsi pengawas berjalan tidak efektif.</p> <p>2. Berdasarkan bukti yang telah didapatkan oleh Choirul Anom, SH yang merupakan notaris Kota Bandar Lampung terbukti benar telah melakukan merangkap jabatan yakni sebagai notaris dan direktur,</p>	<p>1. Kedudukan notaris adalah sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik sedangkan kurator berwenang melakukan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit,</p> <p>2. Akibat hukumnya yaitu menerima sanksi administrative atau menerima sanksi yang di tentukan dalam UUJN.</p>	<p>Peneliti 1: Spesifik menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran rangkap jabatan notaris telah dilakukan secara preventif dan kuratif, apabila sebagai notaris dan direktur, melakukan pelanggaran merangkap jabatan sebagai pimpinan badan usaha swasta maka di berikan sanksi berupa pemberhentian selama 6 bulan.</p> <p>Peneliti 2: Spesifik ini menyatakan bahwa dalam pasal 17 UUJN tidak menyebutkan adanya larangan notaris rangkap jabatan sebagai kurator</p>	<p>Penulis menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pasal 17 tentang larangan notaris dalam rangkap jabatan belum di sebutkan larangan merangkap jabatan sebagai kurator</p>

	<p>dan melakukan pelanggaran merangkap jabatan sebagai pimpinan badan usaha swasta serta merugikan pihak lain.</p> <p>3. Anom SH. Pemberhentian diterbitkan. Majelis Pengawas Pusat dengan hanya memberikan sanksi berupa pemberhentian selama 6 bulan, dinilai penulis tidak cukup dan tidak memberikan efek jera untuk notaris yang lainnya.</p>			
--	--	--	--	--

Tabel 2.

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Amalia Martina Indah / Universitas Sumatera Utara	Aqidatul Mustafidah/ Universitas Islam Malang	---	---
Judul	Kajian yuridis terhadap notaris yang merangkap jabatan menjadi advokat dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris	Analisis Yuridis Bagi Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Kurator Dan Jabatan Lain Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris	Penelitian 1: Spesifik pada notaris yang merangkap jabatan menjadi advokat yang dikaitkan dengan UUJN Penelitian 2: Spesifik pada tidak adanya larangan notaris	Judul tidak sama

			rangkap sebagai kurator	
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengawasan majelis pengawas notaris terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat? 2. Bagaimana akibat hukumnya jika notaris merangkap jabatan sebagai advokat? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan Notaris yang merangkap jabatan sebagai kurator menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris? 2. Bagaimana akibat hukum bagi notaris yang merangkap jabatan lain menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris? 	<p>Penelitian 1: Mempertanyakan bagaimana pengawasan pengawas majelis terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat dan akibat hukumnya</p> <p>Penelitian 2: Mempertanyakan bagaimana jabatan notaris rangkap jabatan sebagai kurator dan notaris yang merangkap jabatan lain menurut Undang-Undang</p>	Rumusan masalah tidak sama
Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, secara jelas disebutkan bahwa notaris dilarang merangkap jabatan sebagai advokat, dalam UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat disebutkan bahwa seorang advokat dilarang menduduki jabatan lain yang bertentangan dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan notaris adalah sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik sedangkan kurator berwenang melakukan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit, dalam pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Syarat 	<p>Penelitian 1: Spesifik menyatakan bahwa dalam UUJN pasal 17 secara jelas disebutkan bahwa notaris di larang merangkap jabatan sebagai advokat apabila di langgar akan dikenakan sanksi yang berat yaitu sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tidak terhormat</p> <p>Peneliti 2: Spesifik ini menyatakan bahwa dalam pasal 17 UUJN</p>	Penulis menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pasal 17 tentang larangan notaris dalam rangkap jabatan belum di sebutkan larangan merangkap jabatan sebagai kurator

	<p>kepentingan tugas dan profesinya.</p> <p>2. Perbuatan notaris dalam merangkap jabatan sebagai advokat dapat mengakibatkan sanksi yang berat yaitu sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian tidak hormat. Di samping itu Notaris yang berkeinginan menjadi advokat disarankan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai notaris.</p>	<p>Dan Tata Cara Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Notaris.</p> <p>2. Akibat hukumnya yaitu menerima sanksi administrative atau menerima sanksi yang di tentukan dalam UUJN.</p>	<p>tidak menyebutkan adanya larangan notaris rangkap jabatan sebagai kurator.</p>	
--	--	---	---	--

F. Kerangka Teori

Menurut Soerjono Soekarno kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁸

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni teori-teori hukum, karena mempunyai fungsi yang sangat penting dalam melakukan suatu penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

⁸ Soerjono Soekanto. 2010. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI Press, Hlm 6.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan;
- b. Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.⁹

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dan undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁰ Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud kongkrit, persepsi orang mengenai hukum itu beranekaragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang.

⁹ Hans Kelsen. 2006. **Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara**. Bandung: Pt. Raja Grafindo Persada. Hlm. 95.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2009. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 158.

Adapun tujuan digunakannya teori ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi notaris yang melakukan rangkap jabatan, sebagaimana sudah dijelaskan dalam pasal 17 UUJN.

2. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan, sebelum dijelaskan tentang teori kewenangan berikut ini disajikan konsep teoretis tentang kewenangan . H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HR, menyajikan pengertian tentang kewenangan, yaitu:

“ keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public di dalam hubungan hukum public ”.¹¹

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu:

- a. Adanya aturan-aturan hukum; dan
- b. Sifat hubungan hukum

Sebelum melakukan kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintahan maupun ataupun yang lebih rendah tingkatannya. Sifat

¹¹ Salim HS. 2013. **Penerapan Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hlm. 183.

hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian yang berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat privat atau public.

Ateng syafrudin menyajikan pengertian wewenang, ia mengemukakan bahwa:

“ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang yang merupakan lingkup tindakan hukum public, membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Ateng syafrudin, tidak hanya menyajikan konsep tentang kewenangan, tetapi juga konsep tentang wewenang. Unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan meliputi adanya kekuasaan formal dan kekuasaan diberikan oleh undang-undang. Sementara unsur-unsur wewenang yaitu hanya mengenai suatu bagian tertentu dari kewenangan.

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya hukum privat. Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang

bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut meliputi.¹²

a. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Istilah lain untuk kewenangan distributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut yang tertera dalam peraturan dasarnya. Adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Setiap saat pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

c. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat

¹² Lutfi Effendi. 2004. **Pokok-Pokok Hukum Administrasi**. Edisi Pertama Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publising. Hlm 77-79.

beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris.

Dengan begitu, pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas *contrarius actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegasi.

Pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan bahwa kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk wet (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan. Indroharto berpendapat dalam arti yuridis : pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Menurut teori kewenangan dari H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. *Attributie* : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan; (pemberian izin/wewenang oleh pemerintah kepada pejabat administrasi Negara)

- b. *Delegatie* : overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander; (pelimpahan wewenang dari satu badan ke yang lain)
- c. *Mandaat* : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander. (tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari Badan atau pejabat yang satu kepada yang pejabat lain).

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan bahwa “Berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum”.¹³ Pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa atribusi dan delegasi merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu badan berwenang atau tidak dalam melaksanakan kewajiban kepada masyarakat. Philipus M. Hadjon menyatakan dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih tangan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pengawal. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa.¹⁴

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh notaris merupakan kewenangan atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Max Weber menyebutkan bahwa, “In legal

¹³ Philipus M. Hadjon. 2001. **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Cetakan Ketujuh. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm. 110.

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 131.

authority, Legitimacy is based on a belief in reason, and laws are obeyed because they have been enacted by proper procedures.” (Dalam kewenangan hukum, keabsahan suatu perbuatan didasarkan pada keyakinan dalam penalaran dan hukum yang dipatuhi karena telah diberlakukan dengan prosedur yang tepat). Hal tersebut menunjukkan bahwa segala kewenangan notaris adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Hal ini secara tegas dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perubahan atas UUIJN tentang kewenangan notaris. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik secara umum. Beberapa batasan terhadap kewenangan tersebut adalah:

- a. Sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan dengan undang-undang;
- b. Sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c. Sepanjang mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Teori kewenangan ini digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah tentang kewenangan notaris dalam bertindak dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran mengenai konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan terkait arti atau definisi yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ada dan diuraikan dalam suatu penelitian karya ilmiah.¹⁵ Selain itu, pentingnya arti atau definisi operasional yakni agar terhindar dari perbedaan terhadap pengertian maupun penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Sehingga, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini agar menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka harus didefinisikan beberapa konsep penelitian untuk diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, diantaranya :

a. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

b. Rangkap Jabatan Notaris

Rangkap jabatan notaris berarti notaris menduduki atau memiliki jabatan lain selain menjadi Notaris. Dalam artian Notaris tersebut mempunyai kewajiban dalam jabatan yang lain selain dari kewajiban sebagai notaris. Rangkap jabatan oleh notaris dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

¹⁵ Zainuddin ali. 2016. **metode penelitian hukum**, cetakan kedelapan. sinar grafika: Jakarta. Hlm. 96.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan (publik) mempunyai karakteristik, yaitu:

1) Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu- satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu Lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2) Notaris Mempunyai Kewenangan Tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJNP.

3) Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri yang membidangi Kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya yaitu Pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus bersifat mandiri (autonomous), tidak memihak siapapun (impartial), tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

4) Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari Pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

5) Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum yaitu akta otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris dan menuntut biaya, ganti rugi

dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan akuntabilitas Notaris kepada Masyarakat.

c. Kurator

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menguraikan bahwa kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi dalam beberapa bab, yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan mempermudah pembahasan materi.

Adapun sistematika penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti isu hukum. Bab ini juga menguraikan rumusan masalah yang terkait dalam penelitian ini, dimana rumusan masalah ini sangat penting dalam penelitian agar penelitian lebih fokus terhadap obyek yang sedang diteliti. Bab ini juga menguraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisi teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Penjelasan tersebut akan disusun berlandaskan aturan hukum yang berlaku untuk menjawab

permasalahan yang sedang di teliti. Tinjauan pustaka yang berisi tentang Jabatan Notaris, Jabatan Kurator, Pejabat Umum.

BAB III METODE PENELITIAN


Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian hukum yang di pakai oleh peneliti seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian dan teknik analisis bahan hukum penelitian.

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini yang menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, yaitu tentang kedudukan notaris terhadap rangkap jabatan kurator menurut Undang-Undang dan jabatan notaris yang merangkap jabatan lain menurut Undang-Undang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dimana peneliti akan memberikan kesimpulan mengenai permasalahan penelitian yang telah di uraikan sebelumnya. Dan peneliti juga akan memberikan masukan atau saran atas hasil penelitian ini.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan seorang notaris sebagai kurator yaitu tidak adanya larangan selama belum adanya aturan undang-undang yang melarang notaris bertindak sebagai kurator, Untuk bertindak sebagai kurator harus memenuhi syarat ketentuan dalam pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menguraikan bahwa seseorang yang berdomisili Indonesia dan memiliki keahlian khusus dalam rangka mengurus atau membereskan harta pailit serta terdaftar pada kementerian yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi apabila seorang notaris yang menjadi salah satu bagian dari PT, kemudian PT tersebut dinyatakan pailit maka notaris tidak bisa bertindak menjadi seorang kurator karena takut berpihak kepada PT tersebut, inilah yang bertentangan dengan peraturan jabatan notaris yang sifatnya harus mandiri dan tidak berpihak.

2. Akibat hukum bagi notaris melakukan rangkap jabatan dengan pekerjaan atau profesi yang secara jelas telah dilarang oleh UUJN, maka konsekuensinya adalah notaris tersebut harus menerima sanksi yang telah ditentukan oleh pasal 17 ayat (2) UUJN, sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, ataupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Larangan terhadap notaris yaitu Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya; Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; Merangkap sebagai pegawai negeri; Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara; Merangkap jabatan sebagai advokat; Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempa kedudukan Notaris; Menjadi Notaris Pengganti; Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Jabatan yang boleh dirangkap oleh notaris adalah menjabat sebagai Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang kelas II di tempat kedudukan yang sama, Mediator, Pengajar/Dosen, Kurator.

B. Saran

1. Seharusnya ada aturan secara khusus larangan ataupun diperbolehkannya untuk notaris merangkap jabatan sebagai kurator agar notaris bisa berhati-hati dalam bertidak diluar profesinya sebagai notaris.
2. Adapun upaya agar tidak terjadinya rangkap jabatan yang dilakukan oleh notaris, maka perlu memaksimalkan peran dari majelis pengawas notaris untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin mengingat adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.A. Andi Prajitno. 2010. **Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia?.** Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Abdulkadir Muhammad. 2001. **Etika Profesi Hukum** , Bandung : Citra Adithya Bakti.
- Abdul Ghofur Anshori. 2009. **Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika.** Jakarta: UII Press.
- Agung Firdyan Saputra. 2016. **Larangan Pembuatan Akta Notaris Diluar Wilayah Jabatan Notaris.** Universitas Narotama Surabaya.
- Dani K. 2002. **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.** Surabaya:Putra Harsa.
- Ghansham Anand. 2014. **Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia.** Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- G. H. S. Lumban Tobing, 1991. **Pengaturan Jabatan Notaris.** Jakarta:Erlangga.
- Hans Kelsen, 2006, **Terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni** , Bandung: Nuansa & Nusamedia.
- Hans Kelsen. 2006. **Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara.** Bandung: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Habib Adjie. 2005. **Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris.** Bandung: PT. Refika Aditama.
- Herlien Budiono. 2006. **Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia.** Bandung:Citra Aditya Bakti.
- H.R. Purwoto S. Gandasubrata. 1998. **Renungan Hukum, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI.** Jakarta.
- I Made Pasek Diantha. 2016. **Metode Penelitian Hukum Normatif.** Jakarta:Kencana.
- Kaelan. 2013. **Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya.** Yogyakarta:Paradigma.
- Liliana Tedjosaputro. 1995. **Etika Profesi Notaris: Dalam Pengangkatan Hukum Pidana.** Yogyakarta:Bigraf Publishing.

- Lutfi Effendi. 2004. **Pokok-Pokok Hukum Administrasi**. Edisi Pertama Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publising.
- Lumban Tobing, G.H.S. 1983. **Peraturan Jabatan Notaris**. Cetakan ke-3. Jakarta: Erlangga.
- Muhaimin. 2020. **Metode Penelitian Hukum**. Mataram: Mataram University Press.
- Munir Fuady. 2017. **Perseroan Terbatas**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marwan Mas. 2003. **Pengantar Ilmu Hukum**. Bogor: Ghalia Indonesia.
- M.Hadi Subhan. 2009. **Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan**. Jakarta: Kencana
- N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, dkk. 1983. **Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia**, Jakarta: Bina Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philippus M. Hadjon. 2001. **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Cetakan Ketujuh. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1982. **Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan**. Jakarta: Rajawali.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2010. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Soerjono Soekanto. 2003. **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2010. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI Press.
- Serlika Aprita, Rio Adhitya. 2019. **Etika Profesi Kurator**. Jember: Pustaka Abadi
- Salim. 2018. **Peraturan Jabatan Notaris**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2013. **Penerapan Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Suratman, Philips Dillah. 2015. **Metode Penelitian Hukum**. Alfabeta: Bandung.
- Zainuddin ali. 2016. **metode penelitian hukum**, cetakan kedelapan. sinar grafika: Jakarta.

Jurnal

- Adam Setiawan, Nehru Asyikin. 2020. **Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik (Publik Service)**. Mimbar Hukum, Vol 32 No 1.
- Agus Setiawan. 2018. **Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan Sebagai Dosen**. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Vol. 9 No. 2.
- Alfiana Marfuatus Sholichah, Roziana Ainul Hidayati. 2023. **Analisis Dampak Rangkap Jabatan Terhadap Efektivitas Kerja Di PT.YYY**. Journal Of Management and Creative Business. Vol. 1 No. 1.
- Artha Ully Tambunan. 2020. **Analisis Yuridis Rangkap Jabatan Yang dilakukan Oleh Notaris Sebagai pemimpin badan usaha swasta yang dilarang berdasarkan Undang-Undang jabatan Notaris**.
- Ayu Ningsih, Faisal, Adwani. 2019. **Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum**. JIKH. Vol 13 Nomor 2.
- Darusman, Yoyon Mulyana. 2016. **Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah**. Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1.
- Deviana Yunitasari. 2017. **The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection of Standard Contracts For Indonesia Consumers**. JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW. Vol. 1 No 2.
- Devi Eriyanti dan Fully Handayani Ridwan. 2022. **Peran Notaris Dalam Kepastian Hukum Akta Kuasa Menjual Terhadap Objek Jual Beli Yang Pailitkan**. Jurnal USM Law Review Vol 5 No. 1.
- Jeffry Tanugraha. 2018. **Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara**. Jurnal Hukum Bisnis dan Administrasi Negara. Vol. 3 No. 2.
- Matina Indah Amalia. 2022. **Kajian Yuridis Terhadap Notaris Yang Merangkap Jabatan Menjadi Advokat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris**. Jurnal Hukum, Vol. 3. No. 1.
- Merdi Aditya Putra dan Siti Hajati Husein. 2022. **Peran Notaris Dan Keabsahan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Secara Elektronik**. Jurnal Ilmu Hukum. Vol VI. No. 1.
- M. Yose Rizal. 2019. **Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomot 30**

Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1.

Muhammad Haris. 2017. **Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Atas Akta Risalah Lelang Yang Dibuatnya.** Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran. Vol. 17 No. 1.

Nabila Mazaya Putri, Henny Marlyna. 2021. **Kewajiban Bagi Notaris Dan PPAT Yang Merangkap Jabatan Untuk Memiliki Wilayah Kedudukan Dalam Satu Wilayah Kerja Yang Sama.** *PALAR* (Pakuan Law Review). Vol 07 Nomor 02.

Nofil Gusfira dan Abdul Hafiz. 2022. **Arah Politik Hukum Kenotariatan Terhadap Larangan Notaris Menjalankan Jabatan Diluar Wilayah Jabatannya.** Mubeza: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam. Vol. 12 No. 2.

Niru Anita Sinaga. 2020. **Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik.** Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Volume 10 No. 2.

Rumelda Silalahi, Onan Purba. 2020. **Peran Dan Wewenang Kurator Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas.** Vol. 1 No. 02.

Salim, Djumardin, Aris Munandar. 2020. **Analisis Terhadap Substansi Kode Etik Notaris: Studi Komparatif antara Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dengan Georgia, Amerika Serikat dan Québec, Kanada.** Jurnal Risalah Kenotariatan. Volume 1 No. 2.

Wanis Aisyah Oktavia, Anita Afriana, Tien Norman Lubis. 2019. **Kedudukan Akta Dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan.** Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol 3 Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.